

## Kantor UPBU Kelas I APT Pranoto - Samarinda

Jl. Poros Samarinda - Bontang 75119 05412831593

[dephub.go.id](http://dephub.go.id)

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara / Sekretariat Ditjen Hubud / Kantor UPBU Kelas I APT

### Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos

Pranoto - Samarinda

No. SK :

#### Persyaratan

1. Perjanjian kerjasama antara bandar udara dengan pengelola kargo

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. mengajukan surat permohonan kerjasama verifikasi permohonan usaha melaksanakan rapat presentasi bisnis antara pihak bandar udara dengan pengelola kargo melaksanakan rapat pembahasan detail desain antara pihak bandar udara dengan pengelola kargo penerbitan izin prinsip usaha penandatanganan perjanjian kerjasama

#### Waktu Penyelesaian

0

Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos dimulai sejak kargo dan/atau pos memasuki area/wilayah kargo dan pos di bandar udara sampai dengan meninggalkan area/wilayah kargo dan pos di bandar udara

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos berupa tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (JKP2U) sebesar :

- Jasa Penyimpanan Barang Antar Bandara Dalam Negeri pada Masa I (hari ke 1 s.d. hari ke 3) = Rp. 51,00 per kg per hari;
- Jasa Layanan Kargo dan Pos Pesawat Udara pada Bandar Udara Kelas I Rp. 40,00 per kg

#### Produk Pelayanan

## Kantor UPBU Kelas I APT Pranoto - Samarinda

Jl. Poros Samarinda - Bontang 75119 05412831593

[dephub.go.id](http://dephub.go.id)



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara / Sekretariat Ditjen Hubud / Kantor UPBU Kelas I APT

1. tersedianya fasilitas dalam kegiatan kargo dan pos di bandar udara meliputi : penyediaan lahan dan/atau bangunan untuk proses penanganan kargo dan pos pesawat udara untuk pelayanan yang dilakukan oleh jasa terkait bandar udara, pengamanan selama di daerah kargo dan pos sesuai dengan ketentuan keamanan penerbangan, pembatas fisik Daerah Keamanan Terbatas, jalan akses, area parkir kendaraan, pelayanan informasi, pengkondisian cahaya, tempat ibadah, toilet, dan kebersihan

### Pengaduan Layanan

pengaduan dapat dilaporkan melalui media sosial (WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter), dan laporan pengaduan dapat ditindaklanjuti kepada unit terkait.